

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam bab ini, penulis menyajikan simpulan berdasarkan analisis bab-bab sebelumnya, yang membahas analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXII/2024 tentang *judicial review* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, pada bagian ini, penulis merangkum beberapa simpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dasar hukum Mahkamah dalam menolak permohonan Pemohon didasarkan pada tiga hal utama. Pertama, Mahkamah menegaskan kewenangannya yang terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu hanya menguji konstusionalitas norma undang-undang, bukan implementasi kebijakan administratif pemerintah. Kedua, Mahkamah memandang bahwa Pasal 66 UU No. 20/2023 tentang ASN merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, sehingga selama tidak bertentangan langsung dengan UUD 1945, Mahkamah tidak dapat membatalkannya. Ketiga, Mahkamah menilai bahwa Pasal 66 UU No. 20/2023 tentang ASN tidak melanggar hak-hak konstusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945 karena norma tersebut memberikan kepastian hukum dalam proses transisi tenaga non-ASN menuju mekanisme PPPK.
2. Di samping itu, berdasarkan analisis peneliti Mahkamah Konstitusi dinilai terlalu membatasi ruang penafsirannya terhadap undang-undang yang berpotensi mempengaruhi hak konstusional masyarakat, khususnya tenaga non-ASN. Peneliti

memandang bahwa meskipun norma Pasal 66 berada dalam ranah *open legal policy*, namun tetap perlu dikaji secara substantif terkait proporsionalitas, perlindungan hak warga negara, dan dampak sosial terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, meskipun putusan MK telah memberikan kepastian hukum dari sisi normatif, secara substansial putusan ini masih menyisakan persoalan keadilan konstitusional yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang maupun pemerintah dalam pelaksanaannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak diantara sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme transisi pegawai non-ASN dengan memastikan adanya prosedur seleksi PPPK yang transparan, objektif, dan inklusif. Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan afirmatif bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdikan, sehingga tidak ada ketidakadilan akibat penerapan Pasal 66 UU ASN. Selain itu, pemerintah daerah harus diberikan pedoman yang jelas dalam menyusun kebutuhan formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga administrasi agar tidak terjadi kekosongan pelayanan publik setelah tenaga honorer diberhentikan.
2. Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dari diterapkannya suatu undang-undang, khususnya terhadap kelompok rentan seperti tenaga honorer. Pertimbangan keadilan substantif harus menjadi bagian keseluruhan dari pengujian konstitusional, sehingga putusan tidak hanya memenuhi standar normatif, tetapi juga mencerminkan perlindungan maksimal terhadap hak konstitusional warga negara.